

Perbandingan Hukum Pidana Antara Indonesia Dengan Thailand Tentang Pidanaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika

Baiq Dinda Putri Saqina

Korespondensi: putribaiqdinda@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 83115

Abstract

This research examines the criminal law comparison between Indonesia and Thailand in relation to the criminalisation of child drug users. The purpose of this study is to analyse the legal approaches used by the two countries and evaluate the effectiveness of the punishment system applied to children caught in drug cases. The method used in this research is a normative juridical approach by examining the applicable laws and regulations in each country as well as literature review and other secondary data. The results of the study show that Indonesia emphasises a restorative justice approach in the juvenile justice system through Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System, which provides opportunities for diversion and rehabilitation for children who use drugs. Meanwhile, Thailand, despite having a similar system, tends to still apply a repressive, punishment-orientated approach, although some reforms have been made to strengthen the rehabilitation aspect. By comparing the two systems, this article recommends the importance of strengthening non-punitive and rehabilitation-based approaches in dealing with children who use drugs, to ensure the protection of children's rights and the effectiveness of recovery from addiction.

Keywords: *Children, Comparative Law, Juvenile Justice System, Thailand*

Intisari

Penelitian ini membahas perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Thailand terkait pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan hukum yang digunakan oleh kedua negara serta mengevaluasi efektivitas sistem pidana yang diterapkan terhadap anak-anak yang terjerat kasus narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara serta kajian literatur dan data sekunder lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan peluang diversi dan rehabilitasi bagi anak pengguna

narkotika. Sementara itu, Thailand, meskipun memiliki sistem yang mirip, cenderung masih menerapkan pendekatan represif yang berorientasi pada hukuman, walaupun beberapa reformasi telah dilakukan untuk memperkuat aspek rehabilitasi. Dengan membandingkan kedua sistem, artikel ini merekomendasikan pentingnya penguatan pendekatan non-punitif dan berbasis rehabilitasi dalam menangani anak pengguna narkotika, guna menjamin perlindungan hak anak dan efektivitas pemulihan dari ketergantungan.

Kata Kunci: *Anak, Perbandingan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Thailand*

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menasar orang dewasa, tetapi juga semakin banyak melibatkan anak-anak sebagai pengguna, pengedar, bahkan kurir.¹ Fenomena ini menjadi keprihatinan global karena anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan hukum yang khusus. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana yang diterapkan oleh negara terhadap anak pengguna narkotika harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak serta prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan.² Negara-negara di dunia memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani persoalan ini, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perhatian khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika.³

¹ Rohman Hakim. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291. DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.279-291>. Retrieved from <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7745>

² Aci Ositha Utami dan Nakzim Khalid Siddiq. (2026). Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2026*, hlm. 65-74. DOI: <https://doi.org/10.65945/juridische.v3i2.46>. Retrieved from <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/46/63>

³ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/8356/2999>

Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial anak, bukan sekadar memberikan hukuman. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan ini.

Di sisi lain, Thailand sebagai negara di kawasan ASEAN yang juga menghadapi masalah serupa, memiliki sistem hukum pidana yang relatif berbeda. Thailand mengadopsi sistem hukum campuran yang menggabungkan *civil law system* dan *common law system*,⁴ dan dalam hal pemidanaan anak pengguna narkoba, kebijakan yang diambil cenderung bersifat represif. Meskipun terdapat beberapa reformasi hukum dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan yang digunakan masih sering kali menitikberatkan pada aspek penghukuman daripada rehabilitasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak.

Perbandingan antara pendekatan Indonesia dan Thailand menjadi menarik untuk dikaji, mengingat keduanya berada dalam satu kawasan regional yang sama, yaitu ASEAN, yang memiliki visi bersama dalam perlindungan hak anak. Meskipun terdapat kesamaan latar belakang sosial dan budaya, perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan pidana mencerminkan variasi dalam cara masing-masing negara melihat posisi anak dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pemidanaan terhadap anak pengguna narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Thailand. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kedua negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkoba melalui sistem pemidanaannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum perbandingan (*comparative legal research*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara

⁴ Ritonga, A. F. R., & Faisal, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code). *Law Jurnal*, 5(1), 83-94. DOI: <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>. Retrieved from https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/en/article/view/5772

sistem hukum pidana Indonesia dan Thailand, khususnya dalam hal perlakuan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas serta kecenderungan pendekatan hukum di masing-masing negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Thailand, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) dan peraturan perundangan di Thailand terkait peradilan anak dan narkoba. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum serta publikasi ilmiah yang mendukung.

C. Hasil Pembahasan

1. Pengaturan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkoba di Indonesia dan Thailand

Dalam hukum pidana Indonesia, ancaman pidana bagi penyalahguna narkoba bagi orang dewasa terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dasar pemidanaan bagi anak sebagai pengguna narkotika selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialist*. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.⁵

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ditentukan sebagai berikut :

- a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat (Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan), Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁵ Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia.

Peradilan Pidana Anak.⁶ Sebelum memasuki peradilan pidana anak harus diupayakan Diversi, Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Diversi juga bertujuan agar anak terhindar dampak negatif penerapan pidana, diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Sementara itu, Penjatuan pidana bagi pengguna narkoba di Thailand yang diatur dalam Undang-Undang B.E 2522 tentang Narkotika, Undang-Undang ini biasanya digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba, penyalahguna narkoba biasanya akan di hukum penjara sekitar 1-20 tahun serta denda yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana narkoba, penjatuan lamanya penjara dilihat berdasarkan denda yang dikenakan terhadap pelaku. Misalnya, untuk penyalahgunaan narkoba yang termasuk dalam golongan zat 1, pelaku dapat di penjara seumur hidup dan denda 1.000.000-5.000.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor, kecuali untuk tujuan pembuangan, dalam hal ini hukumannya adalah mati.

Penjatuan pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba maka digunakanlah peraturan khusus oleh pemerintah Thailand mengenai kenakalan remaja yaitu Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court*). Undang-undang tersebut menyatakan

⁶ Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/119/103>

bahwa semua anak berusia di bawah 7 tahun tidak dapat dihukum secara hukum. Mereka yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan kontrol perilaku melalui masa percobaan. Untuk anak-anak yang lebih tua dari 14 tahun tetapi lebih muda dari 17 tahun, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Mereka yang berusia di atas 17 tahun tetapi belum berusia 20 tahun akan menghadapi hukuman dikurangi setengah atau sepertiga.

Undang-Undang tersebut menjelaskan ketika seorang anak atau orang muda dituduh telah melakukan suatu tindakan melawan hukum, kasusnya akan dimulai dan diselidiki oleh petugas polisi penyelidikan seperti yang dipersyaratkan oleh kasus pidana biasa tapi penyerahan pelaku remaja adalah lebih informal dan ringan. Proses penangkapan yang informal maksudnya, dalam proses penahanan orang tua anak diperbolehkan masuk ke dalam bersama anak dengan tujuan untuk meminimalisir rasa takut anak terhadap penjara, dalam proses investigasi aparat kepolisian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan pemilihan kata yang santai karena sidang yang diadakan secara informal.

Proses peradilan pidana anak didasarkan pada dua tahap:⁷ Ajudikasi bersalah (Pra-Ajudikasi) dan hukuman. Ajudikasi bersalah berarti bahwa pengadilan memberikan keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika hakim mempertimbangkan semua bukti dan tidak yakin bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran, terlepas dari apakah terdakwa mengaku bersalah atau tidak, dia akan menolak tuduhan itu. Jika hakim yakin bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dia akan menghukum terdakwa dan kemudian putuskan hukuman. Setelah persidangan selesai, sebelum putusan atau perintah diberikan, putusan tersebut pengadilan akan meninjau laporan investigasi sosial yang diajukan oleh OPC.

⁷ Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432/291>

Thailand belum pernah menjatuhkan pidana yang berat bagi pelaku anak pengguna narkoba, mereka hanya di berikan perawatan dan di kembalikan saja ke orang tua atau wali mereka dengan pengawasan serta mendapatkan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi remaja. Perawatan dan rehabilitasi untuk kenakalan remaja di Thailand dikelola oleh OPC (*Observation and Protection Center*).

Thailand tidak menerapkan pidana mati bagi anak pengguna narkoba, mereka hanya dijatuhi pidana berupa rehabilitasi dilembaga khusus dan dikembalikan kepada orang tua/wali yang tinggal bersamanya saat ini. Pemerintah Thailand juga melakukan beberapa upaya khusus bagi anak pengguna narkoba yang telah dipidana, misalnya seperti di awal masa tinggal mereka ditempatkan pada lembaga pengembangan keterampilan sosial, mereka dituntut untuk menjadi pribadi yang baik setelah bebas nantinya.⁸ Anak diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat serta menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat mereka. Sekolah pelatihan juga menyediakan berbagai program untuk anak, mereka harus memilih kursus yang mereka sukai dan yang mereka miliki keterampilan yang cukup, kecuali anak yang tidak menyelesaikan sekolah wajib yang harus belajar sampai mereka selesai. Oleh sebab itu, pemenjaraan anak-anak di bawah hukum Thailand berbeda dari orang dewasa. Pengadilan mereka akan dilakukan di Pengadilan Khusus Remaja dan Keluarga, meskipun pengadilan ini tidak ada di setiap provinsi.

2. Perbedaan Dan Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkoba di Indonesia dan di Thailand

Dasar hukum pidana di Indonesia bagi anak sebagai pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dan Thailand

⁸ Tiya Yolanda Nur Fadhila, G., & Lewoleba, K. K. (2025). Legalization of Medical Cannabis: Indonesia's Regulatory Framework and Lessons from Thailand. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 860–876. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61499>. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/61499/23827

mengaturnya didalam Undang Undang Thailand Act B.E 2494 tentang Juvenile court. Kedua Undang-Undang tersebut juga memiliki perbedaan dan persamaan dalam proses penjatuhan pidananya. Berikut rangkuman perbedaan proses penjatuhan pidana anak antara kedua negara berdasarkan Undang- Undang.

Usia Anak, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (3) anak yang dapat dipidana yaitu anak yang berusia 12 tahun sampai kurang dari 18 tahun. Untuk pemidanaan anak yang usianya diatas 18 tahun menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pasal 76 dan 77, Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494), usia minimal anak yang dapat dipidana adalah 14 Tahun sedangkan usia maximal 18 tahun. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkotika, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81, pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam pasal 82-88 da 109 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494), anak yang berusia antara 7 dan 17 tahun masih belum dapat dihukum dan dalam masa percobaan, Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun (18 tahun) hukumannya di kurangi setengah atau sepertiga dari hukuman yang di dakwakan.

Jenis pidana yang dijatuhkan, Di pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, jenis pidananya yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkotika jenis pidana. Undang Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai pembaguan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak.

Proses penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana, Pada Pasal 6 menjelaskan tentang upaya Diversi sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari

setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak tidak mengatur tentang Diversi namun di dalam Undang-Undang tersebut mengatur proses Pra-Ajudikasi dan Ajudikasi. Lamanya pemidanaan, Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi hanya dijalani oleh anak yang dijatuhi hukuman tidak lebih dari tujuh tahun dan masih berusia dibawah 18 tahun serta tindak pidana termasuk kedalam tindak pidana ringan. Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak menjelaskan tentang maksimal lamanya hukuman yang di jatuhi terhadap anak pengguna narkoba.⁹

Jenis Persidangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan khusus untuk perkara anak bahwa sidang yang dilakukan secara tertutup dan petugasnya (Hakim dan Jaksa) tidak memakai toga seperti biasanya, dan pejabat yang bertugas dalam mengadili merupaka khusus dibidang Anak, misalnya seperti Hakim Anak. Undang- Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494) juga menyatakan perkara anak bahwa sidang yang dilakukan secara tertutup.

Pemidanaan yang dijatuhkan, Pada pasal 71 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan masih tergolong ringan berupa pidana peringatan, denda, pengembalian ke orang tua/ wali, pelepasan bersyarat, bahkan pelatihan kerja yang ada di dalam lembaga pembinaan anak. Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak ada di pasal 82, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak juga masih tergolong ringan. Seperti, pelepasan bersyarat, bahkan pelatihan kerja yang ada di dalam lembaga pembinaan anak.

Proses diluar pengadilan, Adanya proses Diversi pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

⁹ Sinaga, M. R., & Hasnda, N. A. (2022). Kebijakan formulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 13-20. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.97>. Retrieved from <https://rechten.nusaputra.ac.id/index.php/rechten/article/view/97/78>

peradilan pidana. Tujuan tentang proses Diversi ada di pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adanya proses Ajudikasi. Proses Ajudikasi ada di dalam pasal 75 dan 76 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494). Kedua proses tersebut Diversi dan Ajudikasi merupakan upaya dari kedua negara tersebut tetap terlindungi hak dan kewajibannya.

Adanya Sanksi Rehabilitasi, Indonesia dan Thailand sama-sama menetapkan sanksi rehabilitasi dalam mempidana anak penyalahguna narkoba.¹⁰ Kedua negara tersebut sama-sama membagi program rehabilitasi kedalam dua klasifikasi, yaitu Perawatan non-institusional dan Perlakuan kelembagaan. Perawatan non-institusional yaitu pelayanan diluar lembaga, biasanya perawatan jenis ini diberikan terhadap anak yang dibeikan putusan bebas bersyarat dan dikembalikan ke orang tua, namun dalam hal ini anak wajib menuntut ilmu di sekolah sampai masa wajib belajarnya selesai. sedangkan perlakuan lembaga yaitu proses dimana perehabilitasian anak di dalam lembaga rehabilitasi misalnya seperti adanya sekolah pelatihan di dalam lapas khusus anak yang tujuan utamanya adalah melatih kemampuan anak setelah bebas dari masa hukumannya selain itu juga diharapkan anak dapat bermanfaat nantinya dilingkungan masyarakat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penjatuan pidana bagi anak pengguna narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana penjara bagi anak sebagai pengguna narkoba adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPSK, Kewajiban mengikuti

¹⁰ Aulia, P. (2024). Perbandingan Penjatuan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkoba Di Indonesia Dan Thailand. *Sua Journal Of Law*, 2(1), 1-6. Retrieved from <https://jurnal.uniki.ac.id/index.php/sjl/article/view/430>

Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Selain itu, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan ancaman pidana bagi anak pengguna narkoba di Thailand diatur dalam Undang-Undang B.E 2494 tentang Peradilan Anak (*Juvenile Court*). Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak dilihat dari usia anak dan hukuman dikurangi setengah atau sepertiga. Namun, dalam penjatuhan pidana anak di Thailand dianggap sebagai kenalakan remaja dan tindak pidana ringan, oleh sebab itu, di Thailand tidak menerapkan hukuman penjara dan hanya rehabilitasi saja terhadap anak pengguna narkoba, jenis pemerian pidana terhadap anak di Thailand dilihat juga berdasarkan umur anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Proses persidangan anak juga dilakukan secara informal dan tertutup.

2. Saran

Perlu dilakukan reformulasi kebijakan pemidanaan terhadap anak pengguna narkoba dengan menempatkan rehabilitasi sebagai respons hukum yang utama. Anak yang terbukti sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya memerlukan pemulihan kesehatan, psikologis, dan sosial, sehingga penjara seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya mengenai pembedaan secara tegas antara anak sebagai pengguna, korban penyalahgunaan, pecandu, dan

anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Perbedaan tersebut penting agar anak yang sesungguhnya merupakan korban tidak diperlakukan sama dengan pelaku peredaran narkoba.

Diversi dan rehabilitasi perlu diperkuat sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak pengguna narkoba. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, perlu diberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kondisi dan kriteria anak pengguna narkoba yang wajib diprioritaskan untuk memperoleh rehabilitasi dan penyelesaian di luar proses peradilan. Dengan demikian, pemidanaan penjara dapat diminimalkan karena lingkungan lembaga pemasyarakatan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

E. Ucapan Terimakasih

Kemukakan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk penyempurnaan penulisan artikel.

F. Bibliografi

- Aci Ositha Utami dan Nakzim Khalid Siddiq. (2026). Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2026*, hlm. 65-74. DOI: <https://doi.org/10.65945/juridische.v3i2.46>. Retrieved from <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/46/63>
- Aulia, P. (2024). Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkoba Di Indonesia Dan Thailand. *Sua Journal Of Law*, 2(1), 1-6. Retrieved from <https://jurnal.uniki.ac.id/index.php/sjl/article/view/430>
- Hutahae, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/119/103>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1->

14. Retrieved from
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432/291>
- Ritonga, A. F. R., & Faisal, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code). *Law Jurnal*, 5(1), 83-94. DOI: <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>. Retrieved from https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/en/article/view/5772
- Rohman Hakim. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291. DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.279-291>. Retrieved from <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7745>
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63. DOI: <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356>. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/8356/2999>
- Sinaga, M. R., & Hasnda, N. A. (2022). Kebijakan formulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 13-20. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.97>. Retrieved from <https://rechten.nusaputra.ac.id/index.php/rechten/article/view/97/78>
- Tiya Yolanda Nur Fadhila, G., & Lewoleba, K. K. (2025). Legalization of Medical Cannabis: Indonesia's Regulatory Framework and Lessons from Thailand. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 860–876. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61499>. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/61499/23827